



**PUTUSAN**

**Nomor 146/Pid. Sus/2016/PN.Wkb.**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

1. Nama lengkap : **DOMINGGUS DADI LODO alias DOMI**;-----
2. Tempat lahir : Toda karere;-----
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 6 Agustus 1986;-----
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat Tinggal : Kampung Toda Karere, Desa Kalembu Ndaramawe,  
Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba  
Barat Daya;-----
7. Agama : Kristen Protestan;-----
8. Pekerjaan : Pengemdi;-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak berdasarkan Perintah/Penetapan Penahanan oleh:-----

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 18 November 2016;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 November 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017;-----
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017;-----

**Hal.1 dari 19 hal.**  
**Putusan Nomor 146/Pid. Sus/2016/PN.Wkb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 14 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017;-----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah dijelaskan hak-haknya untuk itu;-----

**Pengadilan Negeri tersebut;**-----

Setelah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 146/Pid.Sus/2016/PN.Wkb tanggal 15 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 146/Pid.Sus/2016/PN.Wkb tanggal 15 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan TerdakwaDOMINGGUS DADI LODA als DOMI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap TerdakwaDOMINGGUS DADI LADO Als DOMI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:-----
  - 1 (satu) kendaraan Mini Bus Suzuki Futura No Pol ED 7139 C Nomor Rangka MHYES4154J563105, Nomor Mesin G15AIA-563195;-----

**Hal.2 dari 19 hal.**

**Putusan Nomor 146/Pid. Sus/2016/PN.Wkb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK dari kendaraan Mini Bus Suzuki Futura No Pol ED 7139 C Nomor Rangka MHYES4154J563105, Nomor Mesin G15AIA-563195 an ANO SETIAWAN;-----

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ANO SETIAWAN;-----**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit No. Pol ED 5606 C Nomor Rangka MH1HB7115CK670831, Nomor mesin HB71E1669297;-----
- 1 (satu) lembar STNK dari Sepeda motor Honda Supra Fit No. Pol ED 5606 C Nomor Rangka MH1HB7115CK670831, Nomor mesin HB71E1669297 an YULIANA DAIRO GOLLU;-----

**Dikembalikan kepada SOLEMAN BILI NGONGO;-----**

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);-----

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan belum pernah dihukum;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dariTerdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Bahwa ia Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016, sekira pukul 15.00 Wita, atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2016 atau setidaknya pada tahun 2016 bertempat di jalan Raya Jurusan waikabubak-Waitabula, kampung Kamberara, Desa Kalembu Ndaramane Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *telah “ mengemudikan kendaraan bermotor yang karena*

**Hal.3 dari 19 hal.**

**Putusan Nomor 146/Pid. Sus/2016/PN.Wkb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia ” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----*

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, dalam cuaca hujan pada sore hari, arus lalu lintas dalam keadaan sepi dan kondisi jalan sedikit mendaki serta beraspal licin, Terdakwa mengemudikan kendaraan mini bus merek Suzuki Futura warna Merah dengan Nomor Polisi ED 7139 C, nomor rangka MHYES45J-563105 dan nomor mesin G15A-1A-563105 datang dari arah jurusan Waikabubak menuju Waitabula, setelah sampai di lokasi kejadian yakni di kampung Kamberara, Desa Kalembu Ndaramane Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Terdakwa mengemudikan kendaraan tersebut dalam keadaan turun hujan dan wiper kaca depan kendaraan dalam keadaan tidak berfungsi/mati sehingga menyebabkan pandangan kedepan menjadi kabur, pada saat sampai di lokasi kejadian yakni di jalan raya waikabubak-waitabula di kampung kampung Kamberara, Desa Kalembu Ndaramane Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya datang dari arah berlawanan (waitabula-waikabubak) sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Hitam dengan nomor polisi ED 5606 C dengan nomor mesin HB71E-1669297 dan nomor rangka MH1HB7115CK670831 yang dikendarai oleh saksi Soleman Bili Ngongo Als Sole dengan membonceng korban Agnes Dapa Yapa dan Marten Dede Ngongo, selanjutnya Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan mini bus tersebut mengambil jalur agak sebelah kanan sehingga menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Soleman Bili Ngongo Als Sole hingga saksi Soleman Bili Ngongo, Agnes Dapa Yapa dan Marten Dede Ngongo terpejal jatuh di jalan raya :-----
- Bahwa akibat tabrakan tersebut korban Agnes Dapa Yapa mengalami luka pada tubuh yakni luka robek pada pipi sebelah kanan dengan panjang kurang lebih lima sentimeter dengan kedalaman menembus rongga mulut, luka robek pada kepala bagian kanan dengan panjang kurang lebih satu

**Hal.4 dari 19 hal.**

**Putusan Nomor 146/Pid. Sus/2016/PN.Wkb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter, luka lecet pada paha bagian depan sebelah kanan, sesuai dengan keterangan Visum Et Repertum Nomor: 135 / VER/TUTGB/XI/2016, tanggal 07 November 2016 yang di tanda tangani oleh dr. Tika Anggraeni sebagai dokter pada Puskesmas Tenggaba, dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang perempuan berusia lima puluh dua tahun ditemukan luka robek pada pipi sebelah kanan dengan panjang kurang lebih lima sentimeter dengan kedalaman menembus rongga mulut, luka robek pada kepala bagian kanan dengan panjang kurang lebih satu sentimeter, luka lecet pada paha bagian depan sebelah kanan, luka –luka dibagian anggota tubuh lain tidak dapat diketahui dengan pasti disebabkan belum dilakukan pemeriksaan menyeluruh pada tubuh jenazah, luka lecet dan luka robek diakibatkan benturan benda tumpul dan dapat mengancam jiwa. Korban Marten Dede Ngongo mengalami luka memar dikepala, luka robek diperut bagian bawah ukuran satu kali satu sentimeter, terdapat luka memar diperut bagian bawah (+), luka robek dipaha kanan ukuran sepuluh kali dua kali dua sentimeter tampak kelainan bentuk dari tulang paha, perdarahan aktif, luka robek diatas betis kanan ukuran lima kali dua kali satu sentimeter tampak kelainan bentuk tulang kering, kesimpulan : luka lecet, memar dan robek diakibatkan benturan benda tumpul dan dapat mengancam nyawa, sesuai keterangan Visum Et Repertum nomor : RSUD.445/6540/VER/53.12/11/2016 tanggal 29 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh dokter Grays Mathania Pongmari, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak Kab. Sumba Barat;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwatidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

**Hal.5 dari 19 hal.**  
**Putusan Nomor 146/Pid. Sus/2016/PN.Wkb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

**1. Saksi LUKAS LEDE SAINGU alias SAINGU**, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar; -----
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda dengan mobil Juwita yang dikendarai oleh Terdakwa;-----
- Bahwa kasus kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Jalan Waikabubak-Waitabula, di kampung Kamberara, Desa Kalembo Ndara Mane, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;-----
- Bahwa pada waktu kejadian kecelakaan tersebut saksi tidak melihat karena sedang berada di rumah dan saksi hanya mendengar suara tabrakan kemudian saksi lari keluar dari rumah menuju ke tempat kejadian yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter;-----
- Bahwa setelah sampai di tempat kejadian, saksi melihat ada orang yang sudah tergelat di pinggir jalan yang ditutupi dengan menggunakan kain yang sudah meninggal dunia yaitu orang yang dibonceng oleh tukang ojek;---
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak melihat lagi Terdakwa dan hanya orang yang meninggal saja yaitu yang perempuan, sedangkan yang tukang ojek ada dibawa kerumah sakit;-----
- Bahwa pada waktu itu kondisi cuaca dalam keadaan hujan deras, jalan licin air mengalir terus dan jalan halus karena sudah dihotmix;-----
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak sempat membuka atau melihat kondisi korban yang sudah meninggal dunia sehingga tidak tahu kondisinya dan setelah keluarganya datang maka di bawa pulang ke rumahnya;-----

**Hal.6 dari 19 hal.**

**Putusan Nomor 146/Pid. Sus/2016/PN.Wkb**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu korban dengan menggunakan motor ojek yang berbonceng 3 (tiga);-----
- Bahwa pada waktu sebelum kecelakaan saksi tidak pernah mendengar ada bunyi klakson atau bunyi rem;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;---

**2. Saksi STEFANUS DEDE NGONGO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;-----
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda dengan mobil Juwita yang dikendarai oleh Terdakwa;-----
- Bahwa kasus kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Jalan Waikabubak-Waitabula, di kampung Kamberara, Desa Kalembu Ndara Mane, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;-----
- Bahwa yang saksi lakukan adalah menolong dan mengantar korban ke rumah sakit yaitu Soleman Bili Ngongo karena pada saat itu saksi sedang mengendari sepeda motor dari Waitabula menuju ke Waikubak dan keadaan sedang hujan deras tetapi saksi masih bisa melihat jalan, sampai di tempat kejadian saksi melihat Soleman Bili Ngongo tertidur di pinggir jalan raya, lalu saksi berhenti dan turun dari sepeda motor dan saksi membantu menolong Soleman Bili Ngongo untuk membawa kerumah sakit;-----
- Bahwa mengenai kejadian kecelakaan tersebut saksi tidak melihatnya namun saksi hanya melihat korbannya saja yaitu Soleman Bili Ngongo dan Marten dengan korban yang meninggal dunia yaitu yang bernama Agnes;-----
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak membawa korban yang meninggal dunia ke rumah sakit;-----

Hal.7 dari 19 hal.

**Putusan Nomor 146/Pid. Sus/2016/PN.Wkb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saksi melihat kondisi Soleman Bili Ngongo dalam keadaan kaki dan tangannya patah termasuk Marteh mengalami patah pada paha kanan dan tulang kering kiri;-----
- Bahwa pada waktu itu para korban yang saksi ketahui menggunakan sepeda motor dengan berbonceng 3 (tiga) karena Soleman Bili Ngongo adalah tukang ojek;-----
- Bahwa setelah sampai di rumah sakit, Soleman Bili Ngongo koma sedang dirawat di UGD, sedangkan Marten dirawat oleh perawat, tetapi akhirnya Marten meninggal dunia, sedangkan Soleman Dairo Bili masih hidup tetapi masih sakit sampaisekarang dan tidak bisa berjalan;-----
- Bahwa setahu saksi akibat kecelakaan tersebut ada 2 (dua) orang yang meninggal dunia; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;---

### 3. Saksi SOLEMAN BILI NGONGO. dibacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa kecelakaan yang saksi maksud adalah Sepeda Motos Honda Supra Fit yang saksi kendaraai dengan Nomor Polisi ED 5606 C datang dari arah Waitabula Waikabubak dengan berbonceng 3 (tiga) yaitu Agnes Dapa Yapa dengan Marten Dede Ngongo;-----
- Bahwa pada waktu itu hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Jalan Waikabubak-Waitabula, di kampung Kamberara, Desa Kalembu Ndara Mane, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;-----
- Bahwa setelah memasuki lokasi kejadian, saksi melihat ada sebuah mobil yang sementara terparkir sebelah kiri jalan kemudian dari arah yang berlawanan datang mobil bemo Juwita yang masuk di sebelah kanan jalan dan menghalangi jalan saksi sehingga terjadi tabrakan;-----

Hal.8 dari 19 hal.

**Putusan Nomor 146/Pid. Sus/2016/PN.Wkb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi dan setelah di rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak dan sadarkan diri baru saksi tahu bahwa kaki kanan saksi patah;-----

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa kasus kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Jalan Waikabubak-Waitabula, di kampung Kamberara, Desa Kalembo Ndara Mane, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;-----
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sebagai pengemudi mobil bemo Juwita datang dari arah Waikabubak-Waitabula karena kondisi cuaca hujan dan jalan basah sehingga Terdakwa tidak sempat, tidak tahu sepeda motor dari arah mana datanginya karena Terdakwa hanya bisa melihat mobil truk yang ada didepan kemudian bunyi brak yaitu tabrakan;-----
- Bahwa setelah tabrakan tersebut Terdakwa berhenti dan melihat ada 3 (tiga) orang yang jatuh bersamaan dengan sepeda motornya dengan posisi sepeda motor di sebelah kiri jalan dari arah Waitabula;-----
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak membantu menolong korban karena takut keluarganya datang, maka Terdakwa langsung mengamankan diri dengan pergi ke Polres dengan menggunakan mobil yang lain;-----
- Bahwa setahu Terdakwa sudah ada perdamaian dengan keluarga korban dan terkait dengan kecelakaan tersebut ada 2 (dua) orang yang meninggal dunia dan seorang yang luka parah;-----
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;-----

**Hal.9 dari 19 hal.**

**Putusan Nomor 146/Pid. Sus/2016/PN.Wkb**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwatidak mengajukan saksi yang meringankan (*de charge*) meskipun telah dijelaskan haknya;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- 1 (satu) kendaraan Mini Bus Suzuki Futura No Pol ED 7139 C Nomor Rangka MHYES4154J563105, Nomor Mesin G15AIA-563195;-----
- 1 (satu) lembar STNK dari kendaraan Mini Bus Suzuki Futura No Pol ED 7139 C Nomor Rangka MHYES4154J563105, Nomor Mesin G15AIA-563195 an ANO SETIAWAN;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit No. Pol ED 5606 C Nomor Rangka MH1HB7115CK670831, Nomor mesin HB71E1669297;-----
- 1 (satu) lembar STNK dari Sepeda motor Honda Supra Fit No. Pol ED 5606 C Nomor Rangka MH1HB7115CK670831, Nomor mesin HB71E1669297 an YULIANA DAIRO GOLLU;-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa diperlihatkan dan karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor 135 / VER/TUTGB/XI/2016, tanggal 07 November 2016 yang di tanda tangani oleh dr. Tika Anggraeni sebagai dokter pada Puskesmas Tenggaba, terhadap korban atas nama Agnes Dapa Yapa yaitu mengalami luka pada tubuh yakni luka robek pada pipi sebelah kanan dengan panjang kurang lebih lima sentimeter dengan kedalaman menembus rongga mulut, luka robek pada kepala bagian kanan dengan panjang kurang lebih satu sentimeter, luka lecet pada paha bagian depan sebelah kanan, dengan kesimpulan ditemukan luka robek pada pipi sebelah kanan dengan panjang kurang lebih lima sentimeter dengan kedalaman menembus rongga mulut, luka robek pada kepala bagian kanan dengan panjang kurang lebih satu sentimeter, luka lecet pada paha bagian depan sebelah kanan,

**Hal.10 dari 19 hal.**  
**Putusan Nomor 146/Pid. Sus/2016/PN.Wkb**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka –luka dibagian anggota tubuh lain tidak dapat diketahui dengan pasti disebabkan belum dilakukan pemeriksaan menyeluruh pada tubuh jenazah, luka lecet dan luka robek diakibatkan benturan benda tumpul dan hasil Visum Et Repertum Nomor RSUD.445/6540/VER/53.12/11/2016 tanggal 29 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh dokter Grays Mathania Pongmari, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daaerah Waikabubak Kabupaten Sumba Barat terhadap korban Marten Dede Ngongo mengalami luka memar dikepala, luka robek diperut bagian bawah ukuran satu kali satu sentimeter, terdapat luka memar diperut bagian bawah (+), luka robek dipaha kanan ukuran sepuluh kali dua kali dua sentimeter tampak kelainan bentuk dari tulang paha, perdarahan aktif, luka robek diatas betis kanan ukuran lima kali dua kali satu sentimeter tampak kelainan bentuk tulang kering, kesimpulan : luka lecet, memar dan robek diakibatkan benturan benda tumpul;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta hasil Visum Et Repertum yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa pada awalnya saksi Soleman Bili Ngongo berbonceng 3 (tiga) dengan korban Agnes Dapa Yapa dan Marthen Dede Ngongo dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit Nomor Polisi ED 5606 C Nomor Rangka MH1HB7115CK670831, Nomor mesin HB71E1669297 dengan tujuan dari arah Waitabula menuju Arah Waikabubak pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Jalan Waikabubak-Waitabula, di kampung Kamberara, Desa Kalembu Ndara Mane, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;-----
- Bahwa setelah memasuki lokasi kejadian, saksi Soleman Bili Ngongo melihat ada sebuah mobil yang sementara terparkir sebelah kiri jalan kemudian dari arah yang berlawanan datang mobil bemo Juwita yang masuk di sebelah kanan jalan dan menghalangi jalan saksi Soleman Bili Ngongo, dan dalam waktu yang bersama Terdakwa dengan mengemudikan mobil bemo Juwita

**Hal.11 dari 19 hal.**

**Putusan Nomor 146/Pid. Sus/2016/PN.Wkb**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dari arah Waikabubak-Waitabula dan karena kondisi cuaca hujan dan jalan basah sehingga Terdakwa tidak sempat, tidak tahu sepeda motor dari arah mana datangnya karena Terdakwa hanya bisa melihat mobil truk yang ada di depan kemudian terdengar bunyi brak yaitu Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi Soleman Bili Ngongo;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban Agnes Dapa Yapa mengalami luka sebagaimana dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 135 / VER/TUTGB/XI/2016, tanggal 07 November 2016 yang di tanda tangani olehdr. Tika Anggraeni sebagai dokter pada Puskesmas Tenggaba, yaitu mengalami luka pada tubuh yakni luka robek pada pipi sebelah kanan dengan panjang kurang lebih lima sentimeter dengan kedalaman menembus rongga mulut, luka robek pada kepala bagian kanan dengan panjang kurang lebih satu sentimeter, luka lecet pada paha bagian depan sebelah kanan, dengan kesimpulan ditemukan luka robek pada pipi sebelah kanan dengan panjang kurang lebih lima sentimeter dengan kedalaman menembus rongga mulut, luka robek pada kepala bagian kanan dengan panjang kurang lebih satu sentimeter, luka lecet pada paha bagian depan sebelah kanan, luka – luka dibagian anggota tubuh lain tidak dapat diketahui dengan pasti disebabkan belum dilakukan pemeriksaan menyeluruh pada tubuh jenazah, luka lecet dan luka robek diakibatkan benturan benda tumpul dan terhadap korban atas nama Marthen Dede Ngongo mengalami luka sebagaimana dengan hasil Visum Et Repertum Nomor RSUD.445/6540/VER/53.12/11/2016 tanggal 29 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh dokter Grays Mathania Pongmari, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daaerah Waikabubak Kabupaten Sumba Barat dengan luka memar dikepala, luka robek diperut bagian bawah ukuran satu kali satu sentimeter, terdapat luka memar diperut bagian bawah (+), luka robek dipaha kanan ukuran sepuluh kali dua kali dua sentimeter tampak kelainan bentuk dari tulang paha, perdarahan aktif, luka robek diatas betis kanan ukuran lima kali dua kali satu sentimeter tampak

**Hal.12 dari 19 hal.**

**Putusan Nomor 146/Pid. Sus/2016/PN.Wkb**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelainan bentuk tulang kering, kesimpulan: luka lecet, memar dan robek diakibatkan benturan benda tumpul dan sekarang telah meninggal dunia serta korban atas nama Soleman Bili Ngongo yang sampai dengan sekarang masih dalam tahap perawatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-----

1. Unsur setiap orang;-----
2. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

**Ad. 1. Unsur setiap orang; -----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu **DOMINGGUS DADI LODO alias DOMI**;-----

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Terdakwalah orangnya;-----

**Hal.13 dari 19 hal.**  
**Putusan Nomor 146/Pid. Sus/2016/PN.Wkb**



Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "unsur setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

**Ad. 2. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia; -----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur kelalaian adalah ketidakadaan kesengajaan didalamnya atau ketidakhati-hatian dari Terdakwayang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada awalnya saksi Soleman Bili Ngongo berbonceng 3 (tiga) dengan korban Agnes Dapa Yapa dan Marthen Dede Ngongo dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit Nomor Polisi ED 5606 C Nomor Rangka MH1HB7115CK670831, Nomor mesin HB71E1669297 dengan tujuan dari arah Waitabula menuju Arah Waikabubak pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Jalan Waikabubak-Waitabula, di kampung Kamberara, Desa Kalembu Ndara Mane, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;-----

Menimbang, bahwa setelah memasuki lokasi kejadian, saksi Soleman Bili Ngongo melihat ada sebuah mobil yang sementara terparkir sebelah kiri jalan kemudian dari arah yang berlawanan datang mobil bemo Juwita yang masuk di

**Hal.14 dari 19 hal.**  
**Putusan Nomor 146/Pid. Sus/2016/PN.Wkb**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan jalan dan menghalangi jalan saksi Soleman Bili Ngongo, dan dalam waktu yang bersama Terdakwa dengan mengemudikan mobil bemo Juwita datang dari arah Waikabubak-Waitabula dan karena kondisi cuaca hujan dan jalan basah sehingga Terdakwa tidak sempat, tidak tahu sepeda motor dari arah mana datangnya karena Terdakwa hanya bisa melihat mobil truk yang ada di depan kemudian terdengar bunyi brak yaitu Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi Soleman Bili Ngongo;-----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban Agnes Dapa Yapa mengalami luka sebagaimana dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 135 / VER/TUTGB/XI/2016, tanggal 07 November 2016 yang di tanda tangani oleh dr. Tika Anggraeni sebagai dokter pada Puskesmas Tenggaba, yaitu mengalami luka pada tubuh yakni luka robek pada pipi sebelah kanan dengan panjang kurang lebih lima sentimeter dengan kedalaman menembus rongga mulut, luka robek pada kepala bagian kanan dengan panjang kurang lebih satu sentimeter, luka lecet pada paha bagian depan sebelah kanan, dengan kesimpulan ditemukan luka robek pada pipi sebelah kanan dengan panjang kurang lebih lima sentimeter dengan kedalaman menembus rongga mulut, luka robek pada kepala bagian kanan dengan panjang kurang lebih satu sentimeter, luka lecet pada paha bagian depan sebelah kanan, luka –luka dibagian anggota tubuh lain tidak dapat diketahui dengan pasti disebabkan belum dilakukan pemeriksaan menyeluruh pada tubuh jenazah, luka lecet dan luka robek diakibatkan benturan benda tumpul dan terhadap korban atas nama Marthen Dede Ngongo mengalami luka sebagaimana dengan hasil Visum Et Repertum Nomor RSUD.445/6540/VER/53.12/11/2016 tanggal 29 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh dokter Grays Mathania Pongmari, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak Kabupaten Sumba Barat dengan luka memar di kepala, luka robek diperut bagian bawah ukuran satu kali satu sentimeter, terdapat luka memar diperut bagian bawah (+), luka robek dipaha kanan ukuran sepuluh kali dua kali dua sentimeter tampak kelainan bentuk dari tulang paha,

**Hal.15 dari 19 hal.**

**Putusan Nomor 146/Pid. Sus/2016/PN.Wkb**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdarahan aktif, luka robek diatas betis kanan ukuran lima kali dua kali satu sentimeter tampak kelainan bentuk tulang kering, kesimpulan: luka lecet, memar dan robek diakibatkan benturan benda tumpul dan sekarang telah meninggal dunia serta korban atas nama Soleman Bili Ngongo yang sampai dengan sekarang masih dalam tahap perawatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana dan berdasarkan Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga disertai dengan denda yang dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama waktu tertentu;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah

**Hal.16 dari 19 hal.**  
**Putusan Nomor 146/Pid. Sus/2016/PN.Wkb**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan Terdakwa membuat keluarga para korban mengalami keduakaan yang mendalam;-----
- Perbuatan Terdakwa bukan hanya mengakibatkan 2 (dua) orang meninggal dunia tetapi ada juga terdapat korban yang mendapatkan luka permanen yang sampai dengan sekarang masih dalam tahap perawatan;-----

Keadaan yang meringankan:-----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----
- Dari pihak Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban;---
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan bersamaan dengan amar Putusan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;-----

**Hal.17 dari 19 hal.**  
**Putusan Nomor 146/Pid. Sus/2016/PN.Wkb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DOMINGGUS DADI LODO alias DOM** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan denda sejumlah Rp. 500.000.00,- (lima ratus ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

5. Menetapkan agar barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) kendaraan Mini Bus Suzuki Futura No Pol ED 7139 C Nomor Rangka MHYES4154J563105, Nomor Mesin G15AIA-563195;-----
- 1 (satu) lembar STNK dari kendaraan Mini Bus Suzuki Futura No Pol ED 7139 C Nomor Rangka MHYES4154J563105, Nomor Mesin G15AIA-563195 an ANO SETIAWAN;-----

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ANO SETIAWAN;**-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit No. Pol ED 5606 C Nomor Rangka MH1HB7115CK670831, Nomor mesin HB71E1669297;-----
- 1 (satu) lembar STNK dari Sepeda motor Honda Supra Fit No. Pol ED 5606 C Nomor Rangka MH1HB7115CK670831, Nomor mesin HB71E1669297 an YULIANA DAIRO GOLLU;-----

**Hal.18 dari 19 hal.**

**Putusan Nomor 146/Pid. Sus/2016/PN.Wkb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada **SOLEMAN BILI NGONGO**;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari **Senin** tanggal **23 Januari 2017**, oleh kami **PUTU GDE NOVYARTHA, SH.M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SONNY EKO ANDRIANTO, SH.** dan **NASUTION, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **25 Januari 2017** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu oleh **SITI MARLIYAH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **MASRUN, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat dan Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**SONNY EKO ANDRIANTO, SH. PUTU GDE NOVYARTHA, SH.M.Hum.**

**NASUTION, SH.**

Panitera Pengganti,

**SITI MARLIYAH.**

**Hal.19 dari 19 hal.**

**Putusan Nomor 146/Pid. Sus/2016/PN.Wkb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)